



**P U T U S A N**

**Nomor: 241/Pid.Sus/2023/PN.Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RENA JUARDI Alias REMA Bin REBNI;**
2. Tempat lahir : Sungai Sidang (Mesuji);
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/6 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sidang Sidorahayu, RT 003 RW 007,  
Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa Rena Juardi Alias Rema Bin Rebni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 241/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 241/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Menyatakan Terdakwa RENA JUARDI Alias REMA Bin REBNI**

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)", dan "Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"* yang melanggar Pertama Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Kedua Subsidiair **Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Pertama dan Kedua Subsidiair.

**2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

**3. Menyatakan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type Cb15a1rrf Warna Putih Merah, Nomor Rangka Mh1kca117ek210566, Nomor Mesin Kc41f-1208903, Nomor Polisi Be 4586 Tp, Atas Nama Rudiansyah
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Merk Honda

**Dikembalikan kepada Saksi BAMBANG GUNAWAN Bin BEJO**

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Flashdisk Merek Robot Warna Hitam

**Dikembalikan kepada Saksi DIDI JUNOTO Bin DARTO BUDI RAHARJO**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Revo Tanpa Bodi, Speak Bor Depan Warna Hijau, Nomor Rangka Tidak Tahu, Nomor Mesih Tidak Tahu, Nomor Polisi Tidak Tahu

## **Dirampas untuk negara**

- 1 (satu) Buah Bilah Senjata Tajam Jens Garpu Gagang Kayu Warna Coklat, Sarung Terbuat Dari Kulit Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Helai Baju Kaos Lengan Pendek Warna Hitam-merah Bagian Depan Bertulis Originals 03

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **RENA JUARDI Alias REMA Bin REBNI** pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2022, atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Balai Kampung Bumi Dipasena Sejahtera, yang beralamat di Jl. Infra Bumi Dipasena Sejahtera, Kecamatan Rawa Jitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(slag-, steek-, of stootwapen)", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi AGUNG BUDIARTO dan Saksi AKBAR mendapat informasi masyarakat bahwa telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) unit Handphone merek YIYO tipe Y21 Warna Biru dan 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Type CB15A1RRF warna putih merah, Nomor Rangka: MH1KCA117EK210566, Nomor Mesin: KC41F-1208903, Nomor Polisi: BE 4586 TP. Menindak lanjuti laporan tersebut kemudian Saksi AGUNG BUDIARTO dan Saksi AKBAR pergi menuju ke Kampung Bumi Dipasena Sejahtera, dan sesampainya disana Saksi AGUNG BUDIARTO dan Saksi AKBAR mendapati Terdakwa telah diamankan oleh masyarakat dan dibawa ke Balai Kampung Bumi Dipasena Sejahtera, yang beralamat di Jl. Infra Bumi Dipasena Sejahtera, Kecamatan Rawa Jitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang.

Bahwa Terdakwa dilakukan pengeledahan oleh Saksi AGUNG BUDIARTO dan Saksi AKBAR dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu gagang kayu warna cokelat, dengan sarung warna hitam yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa dengan ditutupi celana dan baju yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian saat dilakukan interograsi singkat Terdakwa mengakui senjata tajam tersebut milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Rawa Jitu Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu gagang kayu warna cokelat, dengan sarung warna hitam tanpa memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang mengeluarkannya dan tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid) sesuai Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah  
"Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17)  
Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

## DAN

### KEDUA

### PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa RENA JUARDI Alias REMA Bin REBNI** bersama-sama dengan **Sdr. UJANG (DPO)** pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira Pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Depan Mushola Nurul Fallah yang beralamat di Infra Kampung Bumi Dipasena Sejahtera, Kecamatan Rawa Jitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa dari Desa Sidang Muara Jaya, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji akan menuju Kampung Bumi Dipasena dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo dengan sepak bor depan warna hijau, tanpa bodi, dan tanpa nomor polisi. Pada saat Terdakwa berangkat kemudian Sdr. UJANG (DPO) menanyakan kepada Terdakwa **"MAU KEMANA"** dan dijawab oleh Terdakwa **"MAU KE BLOK"**, kemudian Sdr. UJANG (DPO) berkata **"SAYA IKUT SIAPA TAHU ADA LOKAK MALING MOTOR"** kemudian Terdakwa menjawab **"YAUDAH AYOK"**.

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. UJANG (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo dengan sepak bor depan warna hijau, tanpa bodi, dan tanpa nomor polisi menuju ke arah Kampung Bumi Dipasena. Sekira pukul 11.29 WIB Terdakwa dan Sdr. UJANG (DPO) sampai di Kampung Bumi Dipasena Sejahtera dan menuju ke lapak milik Saksi MUALIFA yang beralamat di Blok 13 Jalur 46 Kampung Dipasena Sejahtera. Pada saat dilapak tersebut Terdakwa dan Sdr. UJANG (DPO) minum kopi setelah minum kopi kemudian

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. UJANG (DPO) pergi. Sesampainya di jembatan yang tidak jauh dari lapak milik Saksi MUALIFA, Sdr. UJANG (DPO) meminta Terdakwa untuk berhenti dan setelah berhenti Sdr. UJANG (DPO) turun dari motor dan berjalan menuju rumah Saksi SURYAT sedangkan Terdakwa menunggu. Kemudian setelah masuk kedalam rumah milik Saksi SURYAT kemudian Sdr. UJANG (DPO) mengambil Handphone merek YIYO tipe Y21 (daftar pencarian barang) milik Saksi SURYAT. Setelah mengambil handphone kemudian Sdr. UJANG (DPO) keluar dan berjalan menuju Mushola Nurul Fallah yang beralamat di Infra Kampung Bumi Dipasena Sejahtera, Kecamatan Rawa Jitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang. Sesampainya di Mushola Nurul Fallah Sdr. UJANG (DPO) melihat didepan Mushola Nurul Fallah terparkir 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Type CB15A1RRF warna putih merah, Nomor Rangka: MH1KCA117EK210566, Nomor Mesin: KC41F-1208903, Nomor Polisi: BE 4586 TP, milik Saksi BAMBANG GUNAWAN dengan kunci kontak masih terpasang. Kemudian Sdr. UJANG mendekati motor tersebut dan menghidupkannya. Pada saat Sdr. UJANG (DPO) menghidupkan sepeda motor tersebut Saksi BAMBANG GUNAWAN mendengar suara motor kemudian melihat Sdr. UJANG(DPO) membawa sepeda motor merek Honda Type CB15A1RRF milik Saksi BAMBANG GUNAWAN.

Bahwa melihat hal tersebut kemudian Saksi BAMBANG GUNAWAN, Saksi MUHAMMAD ANDI SARPAN dan masyarakat mengejar Sdr. UJANG (DPO). Melihat hal tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi. Kemudian pada saat Saksi BAMBANG GUNAWAN, Saksi MUHAMMAD ANDI SARPAN sampai di jalan Poros Tanah Merah Desa Sidang Muara Jaya, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Saksi BAMBANG GUNAWAN, dan Saksi MUHAMMAD ANDI SARPAN mendapati 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Type CB15A1RRF warna putih merah, Nomor Rangka: MH1KCA117EK210566, Nomor Mesin: KC41F-1208903, Nomor Polisi: BE 4586 TP, milik Saksi BAMBANG GUNAWAN disemak belukar dan dalam keadaan rantai motor terlepas sedangkan Sdr. UJANG (DPO) berhasil melarikan diri.

Bahwa Terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. BIRIN, namun sesampainya di rumah Sdr. BIRIN ternyata Sdr. BIRIN tidak ada kemudian Terdakwa berencana pulang, namun ditengah perjalanan rantai sepeda motor merk Honda jenis Revo dengan sepak bor depan warna hijau, tanpa bodi, dan tanpa nomor polisi Terdakwa putus, kemudian Terdakwa membawa

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



sepeda motor miliknya tersebut ke bengkel terdekat, dan setelah motor Terdakwa diperbaiki kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. TUBA, dan pada saat dalam perjalanan Terdakwa diamankan oleh Masyarakat dan diserahkan ke pihak kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa** bersama-sama dengan sdr. UJANG (DPO) mengakibatkan **Saksi BAMBANG GUNAWAN Bin BEJO** mengalami kerugian sebesar ± Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

#### **SUBSIDIAR**

Bahwa **Terdakwa RENA JUARDI Alias REMA Bin REBNI dan Sdr. UJANG (DPO)** pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira Pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Depan Mushola Nurul Fallah yang beralamat di Infra Kampung Bumi Dipasena Sejahtera, Kecamatan Rawa Jitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***"dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"*** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa dari Desa Sidang Muara Jaya, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji akan menuju Kampung Bumi Dipasena dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo dengan sepak bor depan warna hijau, tanpa bodi, dan tanpa nomor polisi. Pada saat Terdakwa berangkat kemudian Sdr. UJANG (DPO) menanyakan kepada Terdakwa **"MAU KEMANA"** dan dijawab oleh Terdakwa **"MAU KE BLOK"**, kemudian Sdr. UJANG (DPO) berkata **"SAYA IKUT SIAPA TAHU ADA LOKAK MALING MOTOR"** kemudian Terdakwa menjawab **"YAUDAH AYOK"**.

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. UJANG (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sepak bor depan warna hijau, tanpa bodi, dan tanpa nomor polisi menuju ke arah Kampung Bumi Dipasena. Sekira pukul 11.29 WIB Terdakwa dan Sdr. UJANG (DPO) sampai di Kampung Bumi Dipasena Sejahtera dan menuju ke lapak milik Saksi MUALIFA yang beralamat di Blok 13 Jalur 46 Kampung Dipasena Sejahtera. Pada saat dilapak tersebut Terdakwa dan Sdr. UJANG (DPO) meminum kopi setelah meminum kopi kemudian Terdakwa dan Sdr. UJANG (DPO) pergi. Sesampainya di jembatan yang tidak jauh dari lapak milik Saksi MUALIFA, Sdr. UJANG (DPO) meminta Terdakwa untuk berhenti dan setelah berhenti Sdr. UJANG (DPO) turun dari motor dan berjalan menuju rumah Saksi SURYAT sedangkan Terdakwa menunggu. Kemudian setelah Sdr. UJANG (DPO) masuk kedalam rumah milik Saksi SURYAT kemudian Terdakwa pergi menuju warung untuk membeli rokok dan kemudian pergi ke rumah Sdr. BIRIN.

Bahwa setelah masuk kedalam Rumah Sdr. SURYAT kemudian Sdr. UJANG mengambil Handphone merek YIYO tipe Y21 (daftar pencarian barang) milik Saksi SURYAT. Kemudian setelah mengambil handphone kemudian Sdr. UJANG keluar dari Rumah Saksi SURYAT dan berjalan menuju Mushola Nurul Fallah yang beralamat di Infra Kampung Bumi Dipasena Sejahtera, Kecamatan Rawa Jitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang. Sesampainya di Mushola Nurul Fallah Sdr. UJANG (DPO) melihat didepan Mushola Nurul Fallah terparkir 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Type CB15A1RRF warna putih merah, Nomor Rangka: MH1KCA117EK210566, Nomor Mesin: KC41F-1208903, Nomor Polisi: BE 4586 TP, milik Saksi BAMBANG GUNAWAN dengan kunci kontak masih terpasang. Kemudian Sdr. UJANG mendekati motor tersebut dan menghidupkannya. Pada saat Sdr. UJANG (DPO) menghidupkan sepeda motor tersebut Saksi BAMBANG GUNAWAN mendengar suara motor kemudian melihat Sdr. UJANG(DPO) membawa sepeda motor merek Honda Type CB15A1RRF milik Saksi BAMBANG GUNAWAN.

Bahwa melihat hal tersebut kemudian Saksi BAMBANG GUNAWAN, Saksi MUHAMMAD ANDI SARPAN dan masyarakat mengejar Sdr. UJANG (DPO). Melihat hal tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi. Kemudian pada saat Saksi BAMBANG GUNAWAN, Saksi MUHAMMAD ANDI SARPAN sampai di jalan Poros Tanah Merah Desa Sidang Muara Jaya, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Saksi BAMBANG GUNAWAN, dan Saksi MUHAMMAD ANDI SARPAN mendapati 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Type CB15A1RRF warna putih merah, Nomor Rangka:

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KCA117EK210566, Nomor Mesin: KC41F-1208903, Nomor Polisi: BE 4586 TP, milik Saksi BAMBANG GUNAWAN disemak belukar dan dalam keadaan rantai motor terlepas sedangkan Sdr. UJANG (DPO) berhasil melarikan diri.

Bahwa pada saat Sdr. UJANG (DPO) mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Type CB15A1RRF warna putih merah, Nomor Rangka: MH1KCA117EK210566, Nomor Mesin: KC41F-1208903, Nomor Polisi: BE 4586 TP, milik Saksi BAMBANG GUNAWAN, Terdakwa sedang pergi menuju ke rumah Sdr. BIRIN, namun sesampainya di rumah Sdr. BIRIN ternyata Sdr. BIRIN tidak ada kemudian Terdakwa berencana pulang, namun ditengah perjalanan rantai sepeda motor merk Honda jenis Revo dengan sepak bor depan warna hijau, tanpa bodi, dan tanpa nomor polisi Terdakwa putus, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor miliknya tersebut ke bengkel terdekat, dan setelah motor Terdakwa diperbaiki kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. TUBA, dan pada saat dalam perjalanan Terdakwa diamankan oleh Masyarakat dan diserahkan ke pihak kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa** bersama-sama dengan sdr. UJANG (DPO) mengakibatkan **Saksi BAMBANG GUNAWAN Bin BEJO** mengalami kerugian sebesar ± Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke- 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Korban BAMBANG GUNAWAN Bin BEJO UTOMO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi Korban dihadapkan ke persidangan terkait upaya pengambilan sepeda motor merk Honda tipe CB15A1RRF warna putih-merah dengan Nomor Rangka: MH1KCA117EK210566, Nomor Mesin: KC41F-1208903, Nomor Polisi: BE 4586 TP milik Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB di

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Mgl



depan Musholla Nurul Fallah yang beralamat di Kampung Bumi Dipasena Sejahtera, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa berawal pada pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 11.50 WIB, Saksi Korban berangkat dari rumah menuju Masjid Nurul Fallah yang beralamat di Kampung Bumi Dipasena Sejahtera Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type CB15A1RRF warna putih-merah dengan Nomor Polisi: BE 4586 TP, untuk melangsungkan ibadah solat jumat. Sesampainya di musholla, Saksi Korban lalu memarkirkan sepeda motor di depan musholla, masuk, dan duduk di teras musholla. Sekira pukul 12.10 WIB, saat Saksi Korban sedang mendengarkan khotbah, tiba-tiba Saksi Korban mendengar suara yang mirip dengan mesin sepeda motor Saksi Korban. Karena teringat jika kunci kontak sepeda motor masih menempel di sepeda motor, Saksi Korban segera keluar untuk memeriksa sepeda motornya. Saat itulah Saksi Korban melihat seorang pria tengah membawa lari sepeda motor milik Saksi Korban. Saksi Korban pun berteriak, "Itu siapa yang ngambil motor saya?!" sehingga warga pun berkumpul dan melakukan pengejaran hingga ke perbatasan daerah Abadi. Selanjutnya di tengah perjalanan, Saksi Korban dan warga menemukan sepeda motor milik Saksi Korban tergeletak di pinggir jalan Poros Tanah Merah, Desa Sidang Muara Jaya, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji dalam kondisi rantai sepeda motor terputus, sementara pelaku yang membawa sepeda motor milik Saksi Korban sudah tidak ada di tempat tersebut. Setelah itu, Saksi Korban lalu membawa sepeda motornya dan kembali ke musholla untuk melanjutkan ibadah solat jumat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, seorang warga membagikan berita terkait upaya pengambilan sepeda motor milik Saksi Korban di grup WhatsApp. Saksi Korban pun dipanggil ke kantor balai desa untuk memberikan keterangan. Sesampainya di kantor balai desa, Saksi Korban mendapati Terdakwa di kantor balai desa tersebut dan setelah diminta keterangan, Terdakwa mengatakan bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi Korban adalah teman Terdakwa yang bernama Ujang (DPO);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin pada Ujang (DPO) atau Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa akibat peristiwa ini, Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban tersebut benar;

**2. Saksi MUALIFA Alias BU FA Binti SUROSO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait upaya pengambilan sepeda motor merk Honda tipe CB15A1RRF warna putih-merah dengan Nomor Rangka: MH1KCA117EK210566, Nomor Mesin: KC41F-1208903, Nomor Polisi: BE 4586 TP milik Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB di depan Musholla Nurul Fallah yang beralamat di Kampung Bumi Dipasena Sejahtera, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 11.45 WIB, saat Saksi sedang berada di lapak udang Saksi yang beralamat di Blok 13 Jalur 46-47, Kampung Bumi Dipasena Sejahtera, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, tiba-tiba datang 2 (dua) orang pria tidak dikenal datang berkunjung ke lapak milik Saksi yaitu Terdakwa dan temannya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam. Selanjutnya, kedua orang tersebut langsung duduk di lapak Saksi untuk meminta kopi. Sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian, kedua orang tersebut pergi ke arah rumah jalur 45, namun Saksi tidak mengetahui apa yang akan mereka lakukan sehingga Saksi lalu kembali ke rumah. Sekira pukul 14.00 WIB, Saksi kemudian dipanggil ke balai kampung dan sesampainya di balai kampung, Saksi lalu melihat Terdakwa, yang menurut keterangan dari warga, ditangkap karena mencoba mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



**3. Saksi SRI MURNI Binti SADIMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait upaya pengambilan sepeda motor merk Honda tipe CB15A1RRF warna putih-merah dengan Nomor Rangka: MH1KCA117EK210566, Nomor Mesin: KC41F-1208903, Nomor Polisi: BE 4586 TP milik Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB di depan Musholla Nurul Fallah yang beralamat di Kampung Bumi Dipasena Sejahtera, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB, ketika Saksi mau mengambil air wudlu, Saksi melihat dua orang pria tengah berboncengan sepeda motor dan berhenti di depan rumah Saksi Suryat. Saat itu, salah seorang dari dua orang pria tersebut turun dari sepeda motor dan masuk ke rumah Saksi Suryat, sementara seorang yang lainnya pergi dengan mengendarai sepeda motor. Karena tidak menaruh curiga, Saksi lalu kembali ke dalam rumah untuk melangsungkan ibadah solat dzuhur. Lalu sekira pukul 12.30 WIB, ketika suami Saksi yang bernama Rubingan pulang dari solat jumat, suami Saksi menceritakan bahwa ada upaya pengambilan sepeda motor milik Saksi Korban di musholla di mana berita tersebut juga sudah menyebar melalui grup WhatsApp. Mendengar hal tersebut, Saksi kemudian menceritakan bahwa Saksi melihat orang tak dikenal yang masuk ke rumah Saksi Suryat sebelumnya. Selanjutnya, suami Saksi lalu pergi ke rumah Saksi Suryat untuk memeriksa keadaan dan ternyata sesampainya di rumah Saksi Suryat, suami Saksi diberitahu bahwa Saksi Suryat telah kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe Y21. Selanjutnya, Saksi pun dipanggil ke balai desa untuk memberikan keterangan. Di sana, Saksi diperlihatkan rekaman CCTV yang menunjukkan dua orang yang diduga pelaku dan Saksi membenarkan bahwa pria yang terekam di CCTV tersebut adalah orang yang Saksi lihat di depan rumah Saksi Suryat sebelumnya;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**4. Saksi SURYAT Bin SLAMET**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena telah kehilangan *handphone* merk Vivo tipe Y21 milik Saksi pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Blok 13 Jalur 45 Nomor 1, Kampung Bumi Dipasena Sejahtera, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 11.45 WIB, ketika Saksi berangkat menuju masjid untuk melaksanakan ibadah salat jumat, Saksi meninggalkan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe Y21 warna biru milik Saksi yang diletakkan di depan TV di dalam rumah. Selanjutnya Saksi pun pergi dengan menutup pintu, namun tidak dikunci. Sekira pukul 12.30 WIB, ketika Saksi pulang dari ibadah salat jumat, Saksi mendapati jika *handphone* miliknya sudah tidak ada sehingga Saksi pun menelpon nomor yang ada pada *handphone* tersebut, namun tidak aktif. Tidak lama kemudian, tetangga Saksi yang bernama Rubingan datang dan memberitahu jika istri Rubingan, yaitu Saksi Sri, melihat ada orang tak dikenal yang masuk ke dalam rumah Saksi ketika Saksi sedang pergi untuk melaksanakan ibadah salat jumat. Selain itu, Rubingan juga menceritakan bahwa sepeda motor milik Saksi juga hampir diambil orang ketika ibadah salat jumat sedang berlangsung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**5. Saksi DIDI JUNOTO Bin DARTO BUDI RAHARJO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);





- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait upaya pengambilan sepeda motor merk Honda tipe CB15A1RRF warna putih-merah dengan Nomor Rangka: MH1KCA117EK210566, Nomor Mesin: KC41F-1208903, Nomor Polisi: BE 4586 TP milik Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB di depan Musholla Nurul Fallah yang beralamat di Kampung Bumi Dipasena Sejahtera, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Saksi, ketika Saksi sedang menjaga toko milik Saksi, Saksi didatangi oleh anggota kepolisian untuk memeriksa rekaman kamera CCTV yang terpasang di toko Saksi dan mengarah ke jalan, sehubungan dengan adanya upaya pengambilan sepeda motor milik Saksi Korban. Saksi lalu membuka rekaman kamera CCTV pada tanggal 3 Maret 2023 pukul 11:29 WIB, di mana dalam rekaman tersebut, terlihat 2 (dua) orang pria sedang berboncengan menggunakan sepeda motor mengarah masuk ke Kampung Bumi Dipasena Sejahtera. Selanjutnya di pukul 12:03 WIB, kamera CCTV memperlihatkan seorang pria sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe CB15A1RRF warna putih-merah milik Saksi Korban, mengarah keluar dari Kampung Bumi Dipasena Sejahtera dan tidak lama kemudian diikuti oleh beberapa orang yang melakukan pengejaran terhadap pria tersebut. Selanjutnya, Saksi kemudian memberikan salinan rekaman CCTV tersebut kepada anggota polisi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**6. Saksi AGUNG BUDIARTO, S.H. Bin EDI SUWARTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi selaku anggota kepolisian dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga berupaya mengambil sepeda motor merk Honda tipe CB15A1RRF warna putih-merah dengan Nomor Rangka: MH1KCA117EK210566, Nomor Mesin: KC41F-1208903, Nomor



Polisi: BE 4586 TP milik Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB di depan Musholla Nurul Fallah yang beralamat di Kampung Bumi Dipasena Sejahtera, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada warga Kampung Bumi Dipasena Sejahtera, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang yang kehilangan sepeda motor. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekannya segera menuju ke Kampung Bumi Dipasena Sejahtera dan sesampainya di rumah kepala kampung, Saksi melihat Terdakwa yang telah lebih dahulu diamankan oleh warga. Ketika dilakukan pengeledahan, Saksi menemukan senjata tajam jenis garpu bergagang kayu yang diselipkan di pinggang Terdakwa. Selanjutnya, Saksi melakukan interogasi singkat dan menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa berada di kampung tersebut hanya untuk mengantarkan teman. Setelah itu, Saksi lalu memeriksa rekaman kamera CCTV dari toko Saksi Didi dan memperlihatkan rekaman seorang pria yang tengah mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban kepada Terdakwa. Terdakwa pun mengakui bahwa pria tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Ujang (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membawa senjata jenis garpu tersebut untuk menjaga diri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengantarkan teman Terdakwa yang bernama Ujang (DPO) yang diduga mengambil sepeda motor merk Honda tipe CB15A1RRF warna putih-merah milik Saksi Korban dan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe Y21 milik Saksi Suryat pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 12.00



WIB di Kampung Bumi Dipasena Sejahtera, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, ketika Terdakwa hendak berangkat menuju Kampung Bumi Dipasena Sejahtera dengan mengendarai sepeda motor untuk menjual sepeda motor miliknya, Terdakwa secara kebetulan bertemu dengan Ujang (DPO) di jalan. Selanjutnya, Ujang (DPO) bertanya kemana Terdakwa hendak pergi dan Terdakwa menjawab bahwa ia sedang menuju Kampung Bumi Dipasena. Mendengar hal tersebut, Ujang (DPO) lalu berkata, "Saya ikut, siapa tau ada *lokak* maling motor", sehingga Terdakwa dan Ujang (DPO) lalu bersama-sama menuju Kampung Bumi Dipasena. Sekira pukul 11.29 WIB, Saksi dan Ujang (DPO) sampai di Kampung Bumi Dipasena Sejahtera dan keduanya singgah terlebih dahulu di lapak warga untuk minum kopi yang beralamat di Blok 13 Jalur 46, Kampung Bumi Dipasena Sejahtera. Setelah selesai minum kopi, Terdakwa dan Ujang pergi melewati bawah jembatan yang tidak jauh dari warung kopi tersebut dan Ujang (DPO) minta diturunkan di jembatan tersebut. Setelah menurunkan Ujang (DPO), Terdakwa lalu melanjutkan perjalanan dan Ujang (DPO) berjalan kaki ke arah pemukiman warga, di mana Terdakwa tidak mengetahui kemana dan apa yang dilakukan Ujang (DPO) setelah itu. Di tengah perjalanan, tiba-tiba rantai sepeda motor yang Terdakwa kendari putus sehingga Terdakwa menuju bengkel setempat. Sebelum tiba di bengkel, tiba-tiba beberapa warga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke balai kampung untuk diminta keterangan. Sesampainya di balai kampung, ada beberapa anggota kepolisian yang datang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan senjata tajam jenis garpu di pinggang Terdakwa yang sengaja Terdakwa bawa untuk berjaga-jaga. Setelah itu, Terdakwa diperlihatkan rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan Ujang (DPO) sedang mengendarai sepeda motor merk Honda tipe CB15A1RRF warna putih-merah milik Saksi Korban dan Terdakwa membenarkan jika pria tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Ujang (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Ujang (DPO) ikut dengan Terdakwa ke Kampung Bumi Dipasena untuk mengambil sepeda motor milik warga karena Ujang (DPO) berkata, "Siapa tahu ada *lokak* maling



motor". Meski demikian, Terdakwa tidak meminta atau pun ditawarkan bagian keuntungan jika Ujang (DPO) berhasil mengambil sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata jenis garpu untuk menjaga diri karena wilayah tersebut rawan begal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam jenis garpu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena narkoba dan telah menjalani pidana selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type CB15A1RRF warna putih merah dengan Nomor Rangka: MH1KCA117EK210566, Nomor Mesin: KC41F-1208903 dan Nomor Polisi: BE 4586 TP atas nama Rudiansyah;
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda;
- 1 (satu) buah *flashdisk* merk Robot warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa *body*, speak bor depan warna hijau, Nomor Rangka tidak diketahui, Nomor Mesin tidak diketahui, Nomor Polisi tidak diketahui;
- 1 (satu) buah bilah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu warna coklat, sarung terbuat dari kulit warna hitam;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam-merah bertuliskan "Originals 03";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengantarkan teman Terdakwa yang bernama Ujang (DPO) yang diduga mengambil sepeda motor merk Honda tipe CB15A1RRF warna putih-merah milik Saksi Korban dan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe Y21 milik Saksi Suryat pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Kampung Bumi Dipasena Sejahtera, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, ketika Terdakwa hendak berangkat menuju Kampung Bumi Dipasena Sejahtera dengan mengendarai sepeda motor untuk menjual sepeda motor miliknya, Terdakwa secara kebetulan bertemu dengan Ujang (DPO) di jalan. Selanjutnya, Ujang (DPO) bertanya kemana Terdakwa hendak pergi dan Terdakwa menjawab bahwa ia sedang menuju Kampung Bumi Dipasena. Mendengar hal tersebut, Ujang (DPO) lalu berkata, "Saya ikut, siapa tau ada *lokak* maling motor", sehingga Terdakwa dan Ujang (DPO) lalu bersama-sama menuju Kampung Bumi Dipasena. Sekira pukul 11.29 WIB, Saksi dan Ujang (DPO) sampai di Kampung Bumi Dipasena Sejahtera dan keduanya singgah terlebih dahulu di lapak warga untuk minum kopi yang beralamat di Blok 13 Jalur 46, Kampung Bumi Dipasena Sejahtera. Setelah selesai minum kopi, Terdakwa dan Ujang (DPO) pergi melewati bawah jembatan yang tidak jauh dari warung kopi tersebut dan Ujang (DPO) minta diturunkan di jembatan tersebut. Setelah menurunkan Ujang (DPO), Terdakwa lalu melanjutkan perjalanan dan Ujang (DPO) berjalan kaki ke arah pemukiman warga. Di tengah perjalanan, tiba-tiba rantai sepeda motor yang Terdakwa kendarai putus sehingga Terdakwa menuju bengkel setempat. Sebelum tiba di bengkel, tiba-tiba beberapa warga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke balai kampung untuk diminta keterangan. Sesampainya di balai kampung, ada beberapa anggota kepolisian yang datang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan senjata tajam jenis garpu di pinggang Terdakwa yang sengaja Terdakwa bawa untuk berjaga-jaga. Setelah itu, Terdakwa diperlihatkan rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan Ujang (DPO) sedang mengendarai sepeda motor merk Honda tipe CB15A1RRF warna putih-merah milik Saksi Korban dan Terdakwa membenarkan jika pria tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Ujang (DPO);
- Bahwa sekira pukul 11.50 WIB, Saksi Korban berangkat dari rumah menuju Masjid Nurul Fallah yang beralamat di Kampung Bumi Dipasena Sejahtera Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type CB15A1RRF warna putih-merah dengan Nomor Polisi: BE 4586 TP, untuk melangsungkan ibadah solat jumat. Sesampainya di

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Mgl





musholla, Saksi Korban lalu memarkirkan sepeda motor di depan musholla, masuk, dan duduk di teras musholla. Sekira pukul 12.10 WIB, saat Saksi Korban sedang mendengarkan khotbah, tiba-tiba Saksi Korban mendengar suara yang mirip dengan mesin sepeda motor Saksi Korban. Karena teringat jika kunci kontak sepeda motor masih menempel di sepeda motor, Saksi Korban segera keluar untuk memeriksa sepeda motornya. Saat itulah Saksi Korban melihat seorang pria tengah membawa lari sepeda motor milik Saksi Korban. Saksi Korban pun berteriak, "Itu siapa yang ngambil motor saya?!" sehingga warga pun berkumpul dan melakukan pengejaran hingga ke perbatasan daerah Abadi. Selanjutnya di tengah perjalanan, Saksi Korban dan warga menemukan sepeda motor milik Saksi Korban tergeletak di pinggir jalan Poros Tanah Merah, Desa Sidang Muara Jaya, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji dalam kondisi rantai sepeda motor terputus, sementara pelaku yang membawa sepeda motor milik Saksi Korban sudah tidak ada di tempat tersebut. Setelah itu, Saksi Korban lalu membawa sepeda motornya dan kembali ke musholla untuk melanjutkan ibadah solat jumat;

- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin pada Ujang (DPO) atau Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa akibat peristiwa ini, Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Ujang (DPO) ikut dengan Terdakwa ke Kampung Bumi Dipasena untuk mengambil sepeda motor milik warga karena Ujang (DPO) berkata, "Siapa tahu ada *lokak* maling motor". Meski demikian, Terdakwa tidak meminta atau pun ditawarkan bagian keuntungan jika Ujang (DPO) berhasil mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata jenis garpu untuk menjaga diri karena wilayah tersebut rawan begal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam jenis garpu;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi kumulatif-subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948



Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut Satochid Kertanegara sebagaimana juga dianut oleh Simons, Vos, Pompe maupun Hazewinkel-Suringa menyebutkan bahwa subjek dari *strafbaar feit* adalah manusia (*Naturlijk Person*) yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa dalam dakwaan adalah RENA JUARDI Alias REMA Bin REBNI. Dari keterangan Para Saksi serta keterangan Terdakwa dan pada waktu Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa di persidangan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Terdakwa membenarkan apa yang ada dalam Surat Dakwaan atas hal-hal tersebut, serta selama dalam proses persidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun membenar sehingga tidak ada alasan Terdakwa untuk tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana disebut dalam pasal 44, 48, 49, 50, serta 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka sebagai subjek hukum, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa menurut hukum;

**Ad.2 Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan,**



**Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “senjata penusuk” menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang Ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap karena telah mengantarkan teman Terdakwa yang bernama Ujang (DPO) yang diduga mengambil sepeda motor merk Honda tipe CB15A1RRF warna putih-merah milik Saksi Korban dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y21 milik Saksi Suryat pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Kampung Bumi Dipasena Sejahtera, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, ketika Terdakwa hendak berangkat menuju Kampung Bumi Dipasena Sejahtera dengan mengendarai sepeda motor untuk menjual sepeda motor miliknya, Terdakwa secara kebetulan bertemu dengan Ujang (DPO) di jalan. Selanjutnya, Ujang (DPO) bertanya kemana Terdakwa hendak pergi dan Terdakwa menjawab bahwa ia sedang menuju Kampung Bumi Dipasena. Mendengar hal tersebut, Ujang (DPO) lalu berkata, “Saya ikut, siapa tau ada lokak maling motor”, sehingga Terdakwa dan Ujang (DPO) lalu bersama-sama menuju Kampung Bumi Dipasena. Sekira pukul 11.29 WIB, Saksi dan Ujang (DPO) sampai di Kampung Bumi Dipasena Sejahtera dan keduanya singgah terlebih dahulu di lapak warga untuk minum kopi yang beralamat di Blok 13 Jalur 46, Kampung Bumi Dipasena Sejahtera. Setelah selesai minum kopi, Terdakwa dan Ujang pergi melewati bawah jembatan yang tidak jauh dari warung kopi tersebut dan Ujang (DPO) minta diturunkan di jembatan tersebut. Setelah menurunkan Ujang (DPO), Terdakwa lalu melanjutkan perjalanan dan Ujang (DPO) berjalan kaki ke arah pemukiman warga, di mana Terdakwa tidak mengetahui kemana dan apa yang dilakukan Ujang (DPO) setelah itu. Di tengah perjalanan, tiba-tiba rantai sepeda motor yang Terdakwa kendari putus sehingga Terdakwa menuju bengkel setempat. Sebelum tiba di bengkel, tiba-tiba beberapa warga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibawa ke balai kampung untuk diminta keterangan. Sesampainya di balai kampung, ada beberapa anggota kepolisian yang datang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan senjata tajam jenis garpu di pinggang Terdakwa yang sengaja Terdakwa bawa untuk berjaga-jaga. Setelah itu, Terdakwa diperlihatkan rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan Ujang (DPO) sedang mengendarai sepeda motor merk Honda tipe CB15A1RRF warna putih-merah milik Saksi Korban dan Terdakwa membenarkan jika pria tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Ujang (DPO);

Menimbang, bahwa sekira pukul 11.50 WIB, Saksi Korban berangkat dari rumah menuju Masjid Nurul Fallah yang beralamat di Kampung Bumi Dipasena Sejahtera Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type CB15A1RRF warna putih-merah dengan Nomor Polisi: BE 4586 TP, untuk melangsungkan ibadah solat jumat. Sesampainya di musholla, Saksi Korban lalu memarkirkan sepeda motor di depan musholla, masuk, dan duduk di teras musholla. Sekira pukul 12.10 WIB, saat Saksi Korban sedang mendengarkan khotbah, tiba-tiba Saksi Korban mendengar suara yang mirip dengan mesin sepeda motor Saksi Korban. Karena teringat jika kunci kontak sepeda motor masih menempel di sepeda motor, Saksi Korban segera keluar untuk memeriksa sepeda motornya. Saat itulah Saksi Korban melihat seorang pria tengah membawa lari sepeda motor milik Saksi Korban. Saksi Korban pun berteriak, "Itu siapa yang ngambil motor saya?!" sehingga warga pun berkumpul dan melakukan pengejaran hingga ke perbatasan daerah Abadi. Selanjutnya di tengah perjalanan, Saksi Korban dan warga menemukan sepeda motor milik Saksi Korban tergeletak di pinggir jalan Poros Tanah Merah, Desa Sidang Muara Jaya, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji dalam kondisi rantai sepeda motor terputus, sementara pelaku yang membawa sepeda motor milik Saksi Korban sudah tidak ada di tempat tersebut. Setelah itu, Saksi Korban lalu membawa sepeda motornya dan kembali ke musholla untuk melanjutkan ibadah solat jumat;

Menimbang, bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin pada Ujang (DPO) atau Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa ini, Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika Ujang (DPO) ikut dengan Terdakwa ke Kampung Bumi Dipasena untuk mengambil sepeda motor milik warga karena Ujang (DPO) berkata, "Siapa tahu ada *lokak* maling motor". Meski demikian, Terdakwa tidak meminta atau pun ditawarkan bagian keuntungan jika Ujang (DPO) berhasil mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata jenis garpu untuk menjaga diri karena wilayah tersebut rawan begal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam jenis garpu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu, menurut pengakuan Terdakwa hendak dipergunakan untuk menjaga diri sehingga dengan demikian garpu tersebut tidak termasuk pada barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib sehingga pisau tersebut termasuk pada sub unsur senjata penikam pada pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan pada pasal ini, yakni memasukkan ke Indonesia, membawa, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga





Majelis Hakim akan langsung menunjuk unsur yang paling tepat berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membawa” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, saat Terdakwa diamankan di balai kampung, polisi menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis garpu di pinggang Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena senjata penikam jenis pisau tersebut telah ada pada saat Terdakwa ditangkap, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan “membawa” senjata senjata penikam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam membawa senjata penikam dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam membawa senjata penikam jenis pisau tidak disertai dengan izin dari pihak yang berwenang, sehingga menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa dalam membawa senjata penikam telah melanggar hukum tertulis dengan kata lain perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana membawa senjata penikam yang dilakukan secara tanpa hak sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yang bersifat subsidairitas sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kedua primair, yang mana apabila tidak terbukti maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua subsidair. Adapun dakwaan kedua primair yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;
3. Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur dengan maksud Dimiliki secara Melawan Hukum;
5. Unsur yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu;

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barangsiapa” telah dipertimbangkan Majelis Hakim saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “barangsiapa” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu dan oleh karena Majelis Hakim menyatakan unsur “barangsiapa” dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “barangsiapa” dalam dakwaan kedua primair mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “barangsiapa” dalam dakwaan kesatu. Oleh karena itu, Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “barangsiapa” dalam dakwaan kedua primair telah terpenuhi pula;

**Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya (1995), halaman 250, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah “memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain” dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat sedangkan pengertian “sesuatu barang” di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sini adalah “segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Kampung Bumi Dipasena Sejahtera, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Saksi Korban mengaku telah kehilangan sepeda motor merk Honda Tipe CB15A1RRF warna putih-merah dengan Nomor Polisi: BE 4586 TP dan Saksi Suryat mengaku telah kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe Y21 saat keduanya tengah melaksanakan ibadah salat jumat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa berniat menjual sepeda motor ke Kampung Bumi Dipasena. Di tengah jalan, Terdakwa sempat bertemu dengan Ujang (DPO) yang mengatakan ingin ikut dengan Terdakwa ke Kampung Bumi Dipasena dengan tujuan mencari sepeda motor yang dapat diambil di sana. Terdakwa lalu mengizinkan dan keduanya berangkat dengan berboncengan sepeda motor menuju Kampung Bumi Dipasena Sejahtera, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang. Sesampainya di Kampung Bumi Dipasena, Terdakwa pun menurunkan Ujang (DPO) di jembatan dan melanjutkan perjalanannya seorang diri, sementara Ujang (DPO) berjalan kaki menuju arah pemukiman warga. Beberapa saat kemudian, rantai sepeda motor Terdakwa terputus dan Terdakwa berniat menuju bengkel, namun tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh warga setempat dan dibawa ke kantor balai kampung;

Menimbang, bahwa sesampainya di balai kampung, Terdakwa ditunjukkan rekaman kamera CCTV yang menunjukkan Ujang (DPO) yang mengendarai sepeda motor merk Honda Tipe CB15A1RRF milik Saksi Korban dan Terdakwa membenarkan jika pria dalam rekaman CCTV tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Ujang (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, dengan tidak adanya peran Terdakwa dalam upaya pemindahan sepeda motor milik Saksi Korban, maka perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan “mengambil”, di mana Terdakwa telah berpisah jalan dengan Ujang (DPO) di jembatan dan Terdakwa tidak mengetahui ke mana Ujang (DPO) pergi setelah itu. Dengan demikian, maka sub unsur kedua “mengambil” tidak terbukti secara hukum;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan unsur ini tidak terpenuhi pada diri Terdakwa maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya karena antara unsur satu dengan yang lainnya bersifat kumulatif;

Menimbang, bahwa demikian Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Memberi Kesempatan, Sarana, atau Keterangan untuk Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain dengan Maksud untuk Dimilikinya secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu "barangsiapa" pada dakwaan kedua subsidair adalah sama dengan unsur kedua "barangsiapa" pada dakwaan kesatu, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur kesatu "barangsiapa" pada dakwaan kesatu menjadi pertimbangan pada unsur kesatu pada dakwaan kedua subsidair dan oleh karena unsur kesatu "barangsiapa" pada dakwaan kesatu telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka unsur kesatu pada dakwaan kedua subsidair telah terpenuhi pula;

**Ad.2 Unsur Memberi Kesempatan, Sarana, atau Keterangan untuk Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain dengan Maksud untuk Dimilikinya secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya (1995), halaman 250, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam



unsur ini adalah “memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain” dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat sedangkan pengertian “sesuatu barang” di sini adalah “segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi”;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, yakni berupa sepeda motor merk Honda tipe CB15A1RRF warna putih-merah milik Saksi Korban dapat dikategorikan sebagai “sesuatu barang” karena memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “mengambil”, Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangan pada uraian fakta hukum yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya dimana diketahui bahwa saat Saksi Korban sedang menjalankan ibadah salat jumat, Saksi Korban mendengar suara mesin sepeda motor yang dinyalakan. Karena teringat jika kunci sepeda motornya masih menempel di lubang kunci kontak, Saksi Korban pun bergegas memeriksa sepeda motornya yang ternyata sudah dibawa lari oleh seorang pria. Selanjutnya setelah kejadian tersebut, Saksi Korban pun diminta untuk datang ke ke balai kampung untuk ditunjukkan rekaman kamera CCTV yang menampilkan seorang pria yang sedang mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban, yang menurut Terdakwa adalah teman Terdakwa yang bernama Ujang (DPO). Adapun dengan berpindahnya sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dari tempat semula (Masjid Nurul Fallah) ke dalam penguasaan Ujang (DPO), maka sub unsur “mengambil” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana disinggung di atas, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk, keterangan





Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa benar sepeda motor merk Honda tipe CB15A1RRF warna putih-merah adalah benar milik Saksi Korban serta bukanlah milik Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum”. Dengan demikian, berkaitan dengan unsur “dengan maksud” dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk dirinya sendiri secara melawan hukum maka, untuk melihat apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum haruslah dibuktikan:

- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- b. Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui, barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain baik secara melawan hukum
- keseluruhan atau sebahagian; dan
- c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku tahu, bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang melawan tau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa D. Simons menyatakan, bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Sementara itu menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang. Kecuali ketentuan undang-undang didalamnya juga termasuk peraturan-peraturan tidak tertulis. Pendapat para sarjana tersebut juga senada dengan yurisprudensi yang berkembang, seperti dalam A.



Arrest HR tanggal 6 Januari 1905, yang menyatakan bahwa pengertian “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain”. Selain itu, B. Arrest HR tanggal 31 Januari 1919 juga menafsirkan “perbuatan yang melanggar hukum” itu adalah “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila taupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, saat Terdakwa bertemu dengan Ujang (DPO) di jalan, Ujang (DPO) sudah mengutarakan niatnya bahwa Ujang (DPO) ingin ikut dengan Terdakwa ke Kampung Bumi Dipasena dengan tujuan mencari sepeda motor yang dapat diambil. Dari perbuatan Ujang (DPO) yang secara terang-terangan telah mengatakan ingin mencari sepeda motor yang dapat diambil, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Ujang (DPO) dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut memang dimaksudkan untuk dimiliki. Selain itu, Ujang (DPO) dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tidak memiliki izin dari Saksi Korban sebagai pemilik yang sah sehingga perbuatan tersebut dapat dinilai melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “memberi kesempatan, sarana, atau keterangan”, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “memberi kesempatan, sarana, atau keterangan” yang dalam praktek hukum pidana dikenal dengan istilah “pembantuan”, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (1996:75) menjelaskan jika orang dapat dikategorikan sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtig*) jika orang tersebut sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan dilakukan. Dalam hal ini, elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya kejahatan, yakni sebelum Ujang (DPO) mengambil sepeda motor milik Saksi Korban, Terdakwa sempat



bertemu dengan Ujang (DPO) di mana pada saat pertemuan itu, Ujang telah mengutarakan niatnya untuk ikut Terdakwa ke Kampung Bumi Dipasena dengan tujuan mencari sepeda motor yang dapat diambil (*lokak maling motor*). Mendengar hal tersebut, Terdakwa pun mengiyakan dan membonceng Ujang (DPO) ke Kampung Bumi Dipasena dan menurunkannya di jembatan;

Menimbang, bahwa meski Ujang (DPO) telah terang-terangan mengakui jika Ujang (DPO) hendak mencari sepeda motor untuk diambil dan Terdakwa tetap memberikan bantuan berupa transportasi untuk membawa serta Ujang (DPO) ke Kampung Bumi Dipasena sehingga delik pun terwujud, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai "memberi kesempatan, sarana, atau keterangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ke-2 KUHP karena Terdakwa dianggap memiliki pengetahuan jika suatu delik akan terjadi dan Terdakwa memiliki peran untuk membantu terwujudnya delik yang dilakukan oleh pelaku utama (Ujang (DPO)). Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sub unsur "memberi kesempatan, sarana, atau keterangan" dianggap telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 jo. Pasal 56 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pembedaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type CB15A1RRF warna putih merah dengan Nomor Rangka: MH1KCA117EK210566, Nomor Mesin: KC41F-1208903 dan Nomor Polisi: BE 4586 TP atas nama Rudiansyah;
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda;

dikarenakan barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Korban Gunawan Bin Bejo yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah ditunjukkan bukti kepemilikannya di persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada Saksi Korban Gunawan Bin Bejo**;

- 1 (satu) buah *flashdisk* merk Robot warna hitam;

dikarenakan barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Didi Junoto Bin Darto Budi Raharjo yang telah dilakukan penyitaan secara sah, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada Saksi Didi Junoto Bin Darto Budi Raharjo**;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa *body*, speak bor depan warna hijau, Nomor Rangka tidak diketahui, Nomor Mesin tidak diketahui, Nomor Polisi tidak diketahui;

dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk Negara**;

- 1 (satu) buah bilah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu warna coklat, sarung terbuat dari kulit warna hitam;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam-merah bertuliskan "Originals 03";

dikarenakan barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
  - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 362 *jo.* Pasal 56 Ke-2 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RENA JUARDI Alias REMA Bin REBNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MEMBAWA SENJATA TAJAM DAN PEMBANTUAN PENCURIAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type CB15A1RRF warna putih merah dengan Nomor Rangka: MH1KCA117EK210566, Nomor Mesin: KC41F-1208903 dan Nomor Polisi: BE 4586 TP atas nama Rudiansyah;
  - 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda;

**Dikembalikan kepada Saksi Korban Gunawan Bin Bejo;**

- 1 (satu) buah *flashdisk* merk Robot warna hitam;

**Dikembalikan kepada Saksi Didi Junoto Bin Darto Budi Raharjo;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa *body*, speak bor depan warna hijau, Nomor Rangka tidak diketahui, Nomor Mesin tidak diketahui, Nomor Polisi tidak diketahui;

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah bilah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu warna coklat, sarung terbuat dari kulit warna hitam;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam-merah bertuliskan "Originals 03";

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Rabu**, tanggal **16 Agustus 2023** oleh kami, **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Marlina Siagian, S.H.** dan **Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Supriyadi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh **Fauzi Nur Rakib, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H., M.H.